



**PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN  
DAN BESARNYA OMZET PENGHASILAN TERHADAP  
KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UMKM  
PEDAGANG PASAR ANYAR KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Puji Rahfiani Putri

022118142

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
FEBRUARI 2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN  
DAN BESARNYA OMZET PENGHASILAN TERHADAP  
KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UMKM  
PEDAGANG PASAR ANYAR KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar **Sarjana Akuntansi**  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH PEMAHAMAN KETENTUAN PERPAJAKAN  
DAN BESARNYA OMZET PENGHASILAN TERHADAP  
KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN UMKM  
PEDAGANG PASAR ANYAR KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada hari : Kamis, 09 Februari 2023

Puji Rahfiani Putri


022118142

Disetujui


Ketua Penguji Sidang  
(Drs. Monang Situmorang Ak., MM.,  
CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Wiwik Budianti, SE., M.Si)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puji Rahfiani Putri  
NPM : 022118142  
Judul : Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan  
Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap  
Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM  
Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Februari 2023



Puji Rahfiani Putri  
022118142

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Pakuan, 2023  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

PUJI RAHFIANI PUTRI 0221181142. Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor Di bawah bimbingan : JOKO SUPRIYANTO dan WIWIK BUDIANTI. 2022.

Kepatuhan adalah sikap ketaatan seseorang terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Bilamana terbatasnya pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan dapat menjadi kendala bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang yang ada di Pasar Anyar Kota Bogor dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan *google formulir* kepada 100 responden.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan metode *purposive sampling*. Data diuji menggunakan SPSS dengan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor

Kata Kunci: Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Omzet Penghasilan, Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan.

## **PRAKATA**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu “Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor pada tahun 2020-2021”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis atas segala pengorbanannya dan do'a yang tidak pernah terputus, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moral dan motivasi paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.
4. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. Selaku ketua komisi pembimbing, yang telah membimbing dan bersedia memberikan waktu yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi ini serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. Selaku anggota komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, membimbing, memberikan ilmu, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku tercinta yang senantiasa selalu ada menemani untuk penulis, yang selalu mendoakan, menghibur, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman satu dosen bimbingan yang selalu saling memberi semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan angkatan 2018.
10. Seluruh responden, terimakasih atas waktu dan ketersediaannya untuk mengisi kuesioner penelitian, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berhasil dan berjalan dengan lancar tanpa bantuan para responden.

11. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just me all times.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunannya karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dunia akhirat bagi semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bogor, Februari 2023



Puji Rahfiani Putri



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN ...</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN HAK CIPTA.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	8
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Teori Kepatuhan.....	9
2.1.3 Pengertian Pajak.....	10
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak .....	10
2.1.5 Subjek Pajak .....	11
2.1.6 Objek Pajak.....	11
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak .....	12

2.1.8 Pajak Penghasilan .....	13
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	15
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	15
2.2.2 Kriteria UMKM .....	16
2.2.3 Tarif Pajak UMKM .....	16
2.3 Pemahaman Perpajakan .....	17
2.4 Omzet Penghasilan .....	18
2.5 Kepatuhan Kewajiban Pajak .....	20
2.6 Peneliti Terdahulu .....	22
2.7 Kerangka Pemikiran .....	29
2.7.1 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	29
2.7.2 Pengaruh Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	30
2.7.3 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	30
2.8 Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	32
3.2.1 Objek Penelitian .....	32
3.2.2 Unit Analisis .....	32
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	32
3.4 Operasional Variabel .....	33
3.5 Metode Penarikan Sampel .....	34
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	35
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	35
3.7.1 Uji Kualitas Data .....	36
3.7.1.1 Uji Validitas .....	36
3.7.1.2 Uji Reliabilitas .....	36
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	37
3.7.2.1 Uji Normalitas .....	37

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas .....	37
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	37
3.7.3 Uji Hipotesis .....	37
3.7.3.1 Uji T .....	37
3.7.3.2 Uji F .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.2 Hasil Pengumpulan Data .....	41
4.3 Karakteristik Responden.....	42
4.4 Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	47
4.5 Analisis Data.....	51
4.5.1 Uji Kualitas Data.....	51
4.5.1.1 Uji Validitas .....	51
4.5.1.2 Uji Reliabilitas.....	53
4.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.5.2.1 Uji Normalitas .....	53
4.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	56
4.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	57
4.5.4. Uji Hipotesis .....	58
4.5.4.1 Analisis Linier Berganda .....	58
4.5.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t) .....	59
4.5.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	61
4.5.4.4 Uji Koefisien Determinasi ( <b>R<sup>2</sup></b> ).....	62
4.6 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	62
4.6.1 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	63
4.6.2 Pengaruh Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	64
4.6.3. Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Besarnya Omzet Penghasilan terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Simpulan .....	67
5.2 Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Modal Usaha Dan Hasil Penjualan Tahunan UMKM.....	2
Tabel 1. 2 Data Kepemilikan UMKM .....	3
Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu .....	22
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 4. 1 Respon Rate .....	41
Tabel 4. 2 Deskripsi Jawaban Responden Indikator X1 .....	47
Tabel 4. 3 Deskripsi Jawaban Responden Indikator X2 .....	48
Tabel 4. 4 Deskripsi Jawaban Responden Indikator Y .....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas .....	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas .....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	54
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4. 9 Analisis Linier Berganda .....	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	61
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4. 13 Ringkasan Penelitian .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Omzet Penghasilan Pedagang .....	4
Gambar 1. 2 Tingkat Kepatuhan UMKM Pedagang .....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden .....	42
Gambar 4. 2 Jenis Komoditas Responden.....	43
Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Responden.....	43
Gambar 4. 4 Kepemilikan NPWP Responden.....	44
Gambar 4. 5 Pelaporan SPT Responden .....	45
Gambar 4. 6 Omzet Penghasilan Responden Tahun 2020.....	45
Gambar 4. 7 Omzet Penghasilan Responden Tahun 2021 .....	46
Gambar 4. 8 Hasil Uji Normalitas Histogram .....	54
Gambar 4. 9 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	55
Gambar 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	74
Lampiran 2 Permohonan Riset/Magang .....	78
Lampiran 3 Tabulasi Data .....	80
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas.....	87
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas .....	89
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas .....	91
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas.....	92
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	93
Lampiran 9 Analisis Linier Berganda.....	93
Lampiran 10 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	94
Lampiran 11 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	94
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Definisi pajak menurut prof Dr.P.j.A Andriani dalam (Sukrisno Agoes 2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintah

Salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari pajak yang dibayar masyarakat kepada Negara. Pajak digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan mengelola pemerintahan. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara dalam membangun ekonomi Negara yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tidak lepas dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang memiliki peran dalam meningkatkan penerimaan Negara dalam perpajakan.

Pajak adalah penerimaan dan pendapatan yang utama bagi Negara digunakan untuk mengurus pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Besarnya peranan pajak, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus (Mardiasmo, 2017).

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia yaitu untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat seperti mengatasi masalah ekonomi makro misalnya dalam mengatasi pengangguran penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi. Kemudian memberikan pemasukan devisa bagi negara dan dapat meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengusaha UMKM setara seperti pengusaha lainnya, memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak. Jumlah UMKM dari tahun ketahun semakin pesat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik kelompok usaha ini dalam upaya peningkatan pajak.

Wajib pajak UMKM dikenakan pajak penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melapor pajaknya sendiri. Pemahaman wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) pemahaman adalah bentuk untuk memahami atau memahamkan atau diartikan sebagai suatu proses. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu: (1) Membayar sendiri pajak yang terutang; (2) Membayar pajak penghasilan (PPh)



melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain; (3) Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah; dan (4) Pembayaran pajak-pajak lainnya.

Pemerintah mengatur aktivitas UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 35 ayat (3 dan 6) digolongkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan UMKM yang didirikan setelah Peraturan Pemerintah ini berjalan.

Tabel dibawah menjelaskan tentang kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3 dan 6), sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

Kriteria Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan UMKM

No	Usaha	Kriteria Usaha	Kriteria Penjualan Tahunan
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp. 1.000.000.000	Maksimal Rp. 2.000.000.000
2.	Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 1.000.000.000 sampai Rp. 5.000.000.000	Rp. 2.000.000.000 sampai Rp. 15.000.000.000
3.	Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 5.000.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000	Rp. 15.000.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Sumber: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>

Tabel di atas menjelaskan kriteria modal UMKM dan hasil penjualan tahunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3 dan 6 untuk kriteria modal Usaha Mikro yang memiliki modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, untuk kriteria modal Usaha Kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 - Rp. 5.000.000.000 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan untuk kriteria modal usaha Menengah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000 dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian untuk kriteria hasil penjualan tahunan yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (6) yaitu untuk Usaha Makro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.000.000.000 kemudian untuk Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan Rp.

2.000.000.000 - Rp. 15.000.000.000 dan Usaha Menengah dengan hasil penjualan tahunan Rp. 15.000.000.000 - Rp. 50.000.000.000.

Pentingnya aspek pemahaman sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pemahaman yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pemahaman perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rizki Indrawan, Bani Binekas,2018)

Terlihat pada UMKM Kota Bogor khususnya pada pedagang yang berada di Pasar Anyar Bogor masih minim akan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, sebagian dari mereka belum mengetahui berapa tarif pajak yang mereka dapatkan, tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Dijaman sekarang membayar pajak bisa dikatakan praktis namun masih ada saja yang tidak paham akan hal ini, terlebih kepada para pedagang yang sudah berumur dan juga tidak mengerti teknologi. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan suatu kerugian.

Penelitian terdahulu dari (Nadhila Tri Rachmawati, Tantina Haryati 2021) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, membahas tentang wajib pajak meskipun mempunyai pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia belum tentu mendorong kepatuhannya sebagai seorang wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tidak saja berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, namun juga paham bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya dukungan pajak sebagai sumber penerimaan negara serta tata cara dalam membayar pajak.

Untuk menjalankan kewajibannya dengan baik, UMKM harus memiliki terlebih dahulu NPWP. Namun, banyak pelaku UMKM yang menganggap pendaftaran NPWP itu dirasa sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga lebih memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan daripada berlama-lama di kantor pajak menunggu pendaftarannya selesai diproses. Padahal apabila syarat yang diperlukan sudah dilengkapi dengan baik dan identitas sang pendaftar jelas, maka proses pendaftaran NPWP tidak akan berlangsung lama.

### **Tabel 1. 2**

Data Kepemilikan NPWP Pedagang Pasar Anyar Tahun 2020-2021

Jumlah	Mempunyai NPWP	Tidak Mempunyai NPWP
496	324	172

Sumber : Kantor PD Pasar Pakuan Jaya (Pasar Anyar)

Dari data diatas dilihat dengan total UMKM yang ada, sebanyak 496 UMKM hanya 324 UMKM atau 65% yang mempunyai NPWP, masih ada 174 UMKM atau 35% yang belum mempunyai NPWP, karena mereka masih menganggap NPWP tidak begitu wajib bagi usaha mereka. hal ini lah yang menjadi penyebab masih rendahnya pemahaman para pedagang Pasar Anyar Bogor terhadap peraturan pajak yang berlaku.


Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor, Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini dapat terbukti sebagai katup pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah berarti memperkokoh bisnis di masyarakat. (Nana Meliana Ningtiyas,2021)

Para pedagang di Pasar Anyar Bogor kurang lebih mereka mengeluh karena semenjak adanya Covid-19 pada awal tahun 2020 dan masa PSBB diterapkan banyak sebagian orang yang berbelanja secara online, karena dikatakan cukup praktis dan lebih mudah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap omzet penghasilan mereka. Karena dengan omzet penghasilan ini wajib pajak dapat mengetahui apakah suatu usaha mengalami kerugian atau keuntungan. Jika mengalami keuntungan maka UMKM tersebut bisa terbilang cukup bagus dalam menjalankan usahanya, begitupun sebaliknya jika mengalami kerugian maka UMKM tersebut dikatakan sedang berada di fase rendah dimana hal ini bisa disebabkan karena kurangnya minat konsumen kepada UMKM tersebut.

Perkembangan Omzet penghasilan pada tahun 2020-2021 para pedagang di Pasar Anyar Bogor terbilang naik turun. Gambar dibawah menunjukkan rata-rata omzet penghasilan yang didapatkan oleh para pedagang dalam dua (2) tahun terakhir.

### **Gambar 1. 1**

Data Omzet Penghasilan Pedagang Pasar Anyar Tahun 2020-2021



Sumber : Pedagang Pasar Anyar (Pasar Anyar)


Dari gambar diatas berdasarkan hasil survey, peneliti mengambil 3 (tiga) jenis komoditas untuk dijadikan sampel, yang mana 3 (tiga) komoditas tersebut adalah Sepatu/Sandal, Tas dan Tekstil. Perkembangan omzet penghasilan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 merupakan tahun awal mulanya Covid-19. Bahkan para pedagang mengatakan tahun ini merupakan tahun tersulit yang dihadapi oleh mereka, karena berkurangnya konsumen yang cukup anjlok. Berbeda dengan tahun 2021, omzet penghasilan dikatakan meningkat karena Pemerintah sudah mulai menerapkan sistem *New Normal*, dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Virus Covid-19. Meskipun meningkat tapi jumlah ini masih terbilang jauh dengan jumlah yang biasa didapatkan pada tahun-tahun sebelum adanya Covid-19.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omzet penghasilan, karena wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omzet kotor. Kecenderungan wajib pajak tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak menyembunyikan omzet pendapatannya.

Faktor lain yang dapat menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah yaitu kepatuhan kewajiban pajak. Kepatuhan adalah sebagai sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (Elryca Khoiril Inayati & Asia Fitria, 2019). Seperti halnya yang terjadi di kepatuhan kewajiban pajak untuk membuat NPWP, membayar pajak dan melapor SPT nya tepat waktu masih rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak yang diminta menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

**Gambar 1. 2**

Tingkat Kepatuhan UMKM Pedagang Pasar Anyar Tahun 2020-2021



Sumber : Kantor PD Pasar Pakuan Jaya (Pasar Anyar)

Gambar diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 hanya ada 45% yang patuh akan peraturan perpajakan bahkan banyak pedagang yang masih menyepelkan tentang aturan perpajakan. Melihat persentase pada tahun 2021 kepatuhan para pedagang sedikit meningkat menjadi 60%, meskipun masih jauh dalam pencapaian target menuju 100% tapi hal ini membawa pengaruh baik terhadap pemerintah. Setidaknya beberapa dari mereka sudah mulai sadar akan pentingnya peraturan perpajakan ini dan mulai mematuhi apa yang seharusnya mereka patuhi.

Namun, tingkat kepatuhan UMKM Kota Bogor terbilang masih rendah, karena masih ada warga kota Bogor yang belum mempunyai NPWP. Padahal ada banyak keuntungan jika pelaku UMKM membayar pajak, diantaranya yaitu dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha. (Hilda Nurhidayah,2021)

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. (Nur Kholis, Hestin Mutmainah,2021). Untuk itu penulis ingin mengetahui tingkat pemahaman dan besarnya omzet penghasilan terhadap ketentuan kewajiban pajak yang ada di Pasar Anyar Bogor. Dengan pengujian data yang terdapat pada hasil kuesioner yang ada.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak**

## **Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor” Pada Tahun 2020-2021**

### **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan pada pelaku UMKM khususnya para pedagang di Pasar Anyar
2. Menurunnya omzet penghasilan yang cukup besar pada setiap pelaku UMKM khususnya para pedagang di Pasar Anyar
3. Minimnya kesadaran setiap pelaku UMKM terhadap pembayaran pajak.

#### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor?
2. Apakah omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor?
3. Apakah pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor sehingga permasalahan yang ada diharapkan dapat diselesaikan atau dipecahkan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh omzet pendapatan terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor.

3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang dapat bermanfaat serta dapat menambah literatur perbendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketentuan perpajakan dan besarnya omset pendapatan, serta dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman perpajakan agar tidak salah mengartikan tentang pajak itu sendiri dengan meminimalkan beban pajak yaitu memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu Negara.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Kegunaan akademis yang ingin disampaikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu untuk menambah wawasan dan sebagai tambahan referensi ataupun sebagai pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemahaman tentang perpajakan dan kepatuhan perpajakan, khususnya pada pelaku UMKM.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi menurut Harold Kelley dalam Karyadi (2021) adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan menilai perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Teori atribusi ditimbulkan secara internal dan eksternal. Atribusi secara internal disebabkan oleh perilaku seseorang yang timbul dari dalam pribadi itu sendiri (dapat berupa sifat dan karakter orang tersebut). Sedangkan atribusi secara eksternal disebabkan oleh perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi kondisi sekitar.

Menurut Kelley dalam Karyadi (2021) juga mengemukakan teori atribusi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki status tinggi cenderung memiliki sikap patuh yang tinggi karena alasan internal. Sedangkan seseorang dengan status yang lebih rendah cenderung memiliki sikap patuh yang rendah karena alasan eksternal.

##### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang mendeskripsikan ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang diberikan (Rahmadhani, dkk, 2020). Sedangkan menurut Yohana Masiikah Putri Azmary, dkk, (2020) menyatakan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan setiap wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan. Kesadaran perpajakan merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan pajak akan meningkatkan pendapatan pajak negara kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak terdiri atas 2 jenis, antara lain yaitu:

1. Kepatuhan Material  
Kepatuhan material merupakan sikap taat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara substantif memenuhi ketentuan-ketentuan material perpajakan
2. Kepatuhan formal  
Kepatuhan formal merupakan sikap taat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara formal dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Rifki Syaputra, 2019).



Adapun keterkaitan kedua teori diatas dengan skripsi ini menjelaskan bagaimana cara seseorang memahami dan menilai perilaku yang dilakukan, serta sikap seorang wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut harus memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya. Apabila seorang wajib pajak sudah memahami semua hal tentang ketentuan perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kesadaran ini dinilai dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3 Pengertian Pajak**

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak mulai dari pengertian dasar pajak hingga teknis administrasi pelaksanaannya. Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang.

Menurut Siti Resmi (2017) pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dapat secara langsung ditunjukkan. Dipakai untuk membayar keperluan umum Negara.

Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara.

### **2.1.4 Jenis-Jenis Pajak**

Jenis pajak menurut Waluyo (2017:12) dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipukul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.  
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut untuk pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan.

### **2.1.5 Subjek Pajak**

Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh atau menerima penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Apabila subjek pajak telah memenuhi, kewajiban perpajakannya secara subjektif maupun objektif maka disebut wajib pajak (Mardiasmo 2018).

### **2.1.6 Objek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3 Pasal (4), Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
  10. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
  11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  12. Premi asuransi;

### **2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019) dalam pemungutan pajak ada tiga sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System* yaitu sistem yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif, serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak.
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan

lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

### **2.1.8 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan yang lainnya.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan

Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan (PPs).

Ada beberapa pajak yang harus diperhatikan pelaku UMKM, mengenai pajak tersebut maka dapat disimak pada UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021.

Tentu semuanya tergantung pada jenis transaksi yang akan dilakukan dalam usaha pelaku UMKM. Selain itu, dilihat pula berapa jumlah omzet usaha dalam satu tahun. Berikut ini, jenis pajak yang harus diperhatikan pelaku UMKM :

#### **1. PPh Pasal 21**

PPh ini diberlakukan apabila UMKM memiliki jumlah pegawai dan wajib memotong PPh 21 dari gaji, honorarium, upah, tunjangan dan juga pembayaran dengan nama yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan atas usaha wajib pajak dalam negeri.

## **2. PPh Pasal 23**

Untuk kewajiban pemotongan PPh 23, hanya dapat dilakukan oleh UMKM yang berbentuk Badan usaha. Kewajiban pemotongan ini sehubungan dengan adanya pemanfaatan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi dan jasa lainnya kecuali yang sudah dipotong PPh 21, sewa harta selain tanah dan bangunan, bunga pinjaman selain bunga pinjaman yang dibayarkan kepada lembaga keuangan, dividen, dan royalti.

Tarif PPh 23 dibedakan berdasarkan Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan Wajib Pajak tidak memiliki NPWP. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, besaran tarif pajaknya menjadi naik 100%, contoh apabila tarif pajak PPh 23 atas pemanfaatan jasa adalah sebesar 2 % ,jika si pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya menjadi 4% .

## **3. PPh Pasal 26**

Pajak ini berlaku bila Wajib Pajak Badan melakukan transaksi luar negeri. Misalnya pembayaran gaji, dividen, jasa, royalti, bunga, sewa dan lainnya dalam PPh 21 dan PPh 23. Pemotongannya berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi asing maupun Wajib Pajak badan asing.

Tarifnya adalah 20% dari penghasilan bruto diterima badan atau orang asing. Syaratnya, di negara penerima penghasilan itu tidak ada kerjasama Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia. Selain itu, untuk penerima penghasilan ini harus menunjukkan surat penting seperti surat keterangan domisili dari negara asal.

## **4. PPh Pasal 4 Ayat 2**

Sama seperti Pajak penghasilan 23/26, untuk pemotongan ini hanya bisa dilakukan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha atau Orang pribadi telah ditunjuk sebagai pemotongan pajak. Yang menjadi Objek Pajak PPh 4(2) ini adalah penghasilan pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas bangunan, transaksi sewa tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi serta dividen perusahaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Sifat jenis pajak ini adalah final. Dengan kata lain, penghasilan yang sudah dipotong tadi tidak dihitung lagi pada SPT Tahunan PPh Badan. Tarifnya adalah:

- Sewa tanah/bangunan 10%
- Pengalihan hak atas tanah/bangunan 2,5%
- Dividen yang dibayarkan ke orang pribadi 10%

## **5. Pajak Pertambahan Nilai**

Ketika UMKM memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan. Disini, UMKM yang sudah berstatus PKP harus meenrbitkan faktur pajaknya. PPN terutang yaitu pada saat penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dalam

negeri atau diterimanya pembayaran, tergantung mana yang terjadi terlebih dahulu. Adapun besarnya PPN yang harus dipungut adalah sebesar 10% sementara untuk kegiatan ekspor dikenakan tariff 0%.

## **6. Pajak Tahunan**

Selain beberapa kewajiban di atas, semua UMKM wajib menyampaikan SPT Tahunannya, bagi Wajib Pajak UMKM yang berbentuk badan usaha atau orang pribadi yang memilih pembukuan, walaupun pengenaan pajak penghasilannya bersifat final selama mendapatkan fasilitas. Kewajiban melakukan pembukuan tetap harus dijalankan, karena apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai UMKM, maka perhitungan Tarif Pajak terutangnya akan kembali seperti Tarif Umum pajak penghasilan.

## **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian di Indonesia sangat tinggi karena UMKM merupakan penopang perekonomian kontribusinya yang sangat tinggi. Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak. Di Indonesia pengertian UMKM diatur berdasarkan Peraturan Perpajakan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Bab 1 Pasal (1), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjelaskan bahwa:

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha dalam bidang ekonomi terutama perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil, dan menengah.

Saat ini UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian dimana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

### **2.2.2 Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM terbaru berdasarkan Pasal 35 Ayat 3 PP No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro  
Mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil  
Mempunyai modal usaha lebih Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) - Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah  
Mempunyai modal usaha Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) - Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Meski demikian, terdapat pengecualian untuk tidak memakai kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian yang demikian, yang dipakai yaitu kriteria hasil penjualan tahunan.

Adanya usaha menengah akan lebih membuat ekonomi di Indonesia menjadi lebih meningkat lagi. Banyaknya pebisnis yang ikut masuk dalam pasar di Indonesia akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak sedikit yang mendefinisikan bisnis menengah ini sebagai bisnis yang besar bagi sebagian masyarakat. Suatu usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dan hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5.000.000.000 sampai Rp50.000.000.000.

### **2.2.3 Tarif Pajak UMKM**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final

0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif PPh final 0,5% pada Tahun Pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari Tahun Pajak sebelumnya. Adapun peredaran bruto harus berasal dari seluruh peredaran bruto usaha. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat. Lebih lanjut, besarnya peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memilih untuk melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan tersendiri ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan tarif PPh final 0,5% bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Wajib Pajak tersebut tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, sekali Wajib Pajak menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

### **2.3 Pemahaman Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar, tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Rizki Indrawan&Bani Binekas,2018).

Kurangnya pemahaman terhadap arti dan manfaat pajak adalah salah satu faktor minimumnya kesadaran wajib pajak. Tanpa ada nya pengetahuan manfaat pajak membuat masyarakat menjadi tidak ikhlas untuk membayar pajak. Belum lagi karena banyak kasus yang menyangkut bidang perpajakan membuat



masyarakat menjadi khawatir dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan jatuh ke tangan yang salah (Cong dan Agoes,2019).

Indikator pemahaman pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Erika Dwi Maulidina (2019), dengan indikator sebagai berikut :

- a. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.
- b. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak semakin baik apabila wajib pajak mempunyai kualitas pengetahuan yang baik pula (Siti Kurnia Rahayu,2017).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pemahaman pajak merupakan suatu proses yang mana Wajib Pajak mau untuk mengetahui segala berkaitan mengenai perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **2.4 Omzet Penghasilan**

Omzet adalah jumlah hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Omzet adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Omzet bukan nilai keuntungan, juga bukan nilai kerugian. Nilai omzet yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil atau terjadi kerugian adalah bukti ketidakefisienan manajemen dan sebaliknya.

Omzet penghasilan menurut pajak adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenis. Penentuan pengenaan didasarkan pada omzet dalam 1 (satu) Tahun pajak terakhir sebelum Tahun pajak yang bersangkutan.

Omzet penghasilan merupakan objek pajak dan wajib pajak harus membayar pajak sesuai omzet penghasilan yang diterima, maka wajib pajak tersebut dengan keinginan sendiri atau secara sukarela akan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sementara terkait atribusi eksternal, wajib pajak yang merasa terikat dan dipaksa oleh aturan pajak akan cenderung memanipulasi omzet penghasilan yang diterima, tidak melaporkan omzet secara transparan dan tetap tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Chaniago berpendapat bahwa omzet adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Dari definisi tersebut dalam disimpulkan bahwa omzet dagang adalah keseluruhan dagang barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan berdasarkan volume. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet dari hari ke hari dari minggu ke minggu, dari bulan kebulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan kemampuan mengelola modal agar kegiatan operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya.

Para pedagang seharusnya memperhatikan produk yang jualnya baik dalam kondisi maupun harganya yang terjangkau di pasar. Dengan demikian masyarakat akan tertarik dalam memilih produknya yang dituju, selain itu pedagang juga harus memperhatikan promosinya atau strategi pemasaran. Jumlah karyawan yang dipekerjakan dapat menggambarkan seberapa besar toko/kios tersebut semakin banyak karyawan yang dipekerjakan maka skala toko/kios tersebut juga semakin besar. Jumlah pendapatan yang dihasilkan toko/kios dapat menunjukkan perputaran aset atau modal yang dimiliki oleh pedagang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan omzet penghasilan yaitu :

a. Kondisi dan Kemampuan Pedagang

Penjual harus menarik pembelinya atau konsumen agar menjadi sasaran yang diharapkan, untuk itu penjual harus memahami karakter konsumen tersebut.

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kumpulan para pembeli atau konsumen yang menjadi sasaran penjualnya, dapat mempengaruhi penjualannya. Adapun faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan yaitu jenis pasar, konsumen atau pembeli, dan kebutuhannya.

Faktor- Faktor yang mempengaruhi dalam tujuan penjualan :

- a. Modal yang diperlukan
- b. Merencanakan dalam membuat produk
- c. Harga yang tepat
- d. Penyalur yang tepat
- e. Menggunakan cara yang tepat

Omzet penghasilan dapat menentukan jumlah pajak terutang dan dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Omzet penghasilan ini sesuai baik secara internal maupun eksternal dengan teori atribusi. Dikatakan sesuai dengan teori atribusi karena semakin tinggi omzet penghasilan yang diperoleh akan semakin banyak pula jak terutang dan wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan omzet penghasilan yang diterima. Sedangkan dikatakan sesuai dengan atribusi eksternal karena semakin rendah omzet penghasilan yang diperoleh maka wajib pajak akan cenderung memanipulasi omzet penghasilan yang diterimanya karena merasa terikat dan dipaksa oleh aturan pajak. (Yuliana DKK,2018)

## **2.5 Kepatuhan Kewajiban Pajak**

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya, kewajiban harus ditunaikan sebelum kita layak mendapatkan hak. Namun dalam beberapa kasus khusus, ketika kita lalai melaksanakan kewajiban maka akan ada hukuman yang diberikan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami pengertian kewajiban, salah satunya dalam perpajakan. Tanpa wajib pajak, Indonesia tidak akan pernah bisa membangun infrastruktur. Sebab, roda pemerintahan dan berbagai proyek berasal dari pemasukan wajib pajak. (Sekar,2020)

Menurut Safitri (2022), kepatuhan wajib pajak dapat dimulai dengan wajib pajak mendaftarkan dirinya dan mendapatkan NPWP apabila sudah berpenghasilan, kemudian wajib pajak tersebut harus menyetorkan dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan. Sikap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pula dari bagaimana mereka. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan dimana kepatuhan wajib pajak didasarkan pada perilaku kesadaran seseorang dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan administrasi perpajakan (Loes et al., 2019). Menurut Erna Hendrawati et al (2021) kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah patuh atau taat pada ajaran atau aturan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak.

1. Mendaftarkan diri,
2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik dalam bentuk formal maupun material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan administrasi dan ketepatan dalam membayar pajak, atau bisa juga didefinisikan sebagai kepatuhan dalam pelaporan, kepatuhan prosedural dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan material adalah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan dari hukum perpajakan.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar belum tentu dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Tidak ada hubungannya antara wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dengan kepatuhan. Karena pembayar pajak besar belum tentu memenuhi syarat kriteria sebagai wajib pajak patuh, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak.

Dengan demikian, kepatuhan perpajakan mengacu pada kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Pemenuhan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut haruslah dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak tanpa didahului pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik pidana maupun administrasi. (Novi Indriyani Budiman,2018)

## 2.6 Peneliti Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan omset penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM. Hasil penelitian sebelumnya relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan referensi atau gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji, sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**

Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Eka Susilawati, Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Modernisasi System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Pasar Pulo Gadung (2017)	X1 = Pemahaman peraturan perpajakan X2 = Modernisasi system pajak Y= Kepatuhan wajib pajak	Peraturan perpajakan dan modernisasi system perpajakan	Metode Kuantitatif	1). Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. 2). Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2	Luh Putu Gita Cahyani, Naniek	X1 = Tarif pajak X2 = Pemahaman	Pengetahuan tentang Tarif pajak dan sanksi pajak	Metode Kuantitatif (Metode <i>Accidental</i> )	1). Tarif pajak berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Noviari Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (2019)	Pajak X3 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak		Sampling Rumus slovin)	kepatuhan WP UMKM 2). Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM 3). Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
3	Yunita Eriyanti Pakpahan Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (2017)	X1 = Pemahaman Akuntansi X2 = Pemahaman Ketentuan Pajak Y = Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman Akuntansi dan ketentuan perpajakan	Metode Kuantitatif	1). Hasil penelitian ini hanya dapat menganalisis kepatuhan wajib pajak badan 2). Penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara 3). Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi pajak
4	Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan Baihaqi Fanani Pengaruh	X1 = Omzet Penghasilan X2 = Tarif Pajak X3 = Self Assessment System	Menghitung omzet penghasilan, tarif pajak dan Self Assessment System	Metode Kuantitatif , (Analisis Regresi Linier Berganda)	1).Omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2). Tarif pajak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal (2018)	Y = Kepatuhan perpajakan			terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3). <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 4). Omzet penghasilan, tarif pajak, serta <i>Self Assessment System</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen
5	Patricia Erina Purwitasari Pengaruh Penerapan Kebijakan Intensif Pajak Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Ukm Di Kota Yogyakarta) (2022)	X1 = Kebijakan Intensif Pajak X2 = Omzet Penghasilan Y = Kepatuhan wajib pajak	Penerapan intensif pajak terhadap kepatuhan UMKM	Metode Kuantitatif	1). Penerapan kebijakan intensif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2). Omzet penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
6	Muhammad Dimas Adi Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap	X = Pemahaman Pajak Y = Kepatuhan Membayar	Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak	Metode Kuantitatif (Pengolahan data Editing dan	Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan variabel

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) (2018)	Pajak		Skoring)	pemahaman pajak memiliki nilai t hitung > t tabel (6,215 > 1,980) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
7	Erika Dwi Maulidina Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Ukm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan) (2019)	X1 = Pemahaman Wajib Pajak X2 = Persepsi Wajib Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan persepsi wajib pajak	Analisis Linier Berganda	1). Pemahaman dan Persepsi wajib pajak berpengaruh secara simultan 3). Variabel pemahaman memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan persepsi wajib pajak, karena pemahaman wajib pajak memiliki nilai lebih tinggi dari persepsi wajib pajak
8	Nadhila Tri Rahmawati dan Tantina Haryati Pengaruh	X1 = Pemahaman perpajakan X2 = Tingkat	Pemahaman pajak, tingkat penghasilan Wajib pajak dan kepatuhan pajak	Metode Kuantitatif (Analisis Linier Berganda)	1). Pemahaman perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh



No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (2021)	penghasilan Y = Kepatuhan wajib pajak			namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. 2).Tingkat penghasilan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM . 3). Kesadaran wajib pajak yang menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
9	Umi Kalsum, Gusnardi, dan Gani Haryana Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota	X1 = Pemahaman perpajakan X2 = Kesadaran wajib pajak Y = Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak	Analisis Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pekanbaru (2019)				
10	Retno Wulandari, Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (2020)	X1 = Pemahaman pajak X2 = Sanksi perpajakan Y = Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman akan sanksi perpajakan, dan preferensi risiko sebagai moderasi	Metode Kuantitatif	Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan indikasi apabila pemahaman WP tinggi maka mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan WP, Itu sebabnya, adanya sanksi akan membuat WP memiliki efek jera, karena sanksi pajak sangat kuat dan ketat. Semakin tinggi sanksi maka kepatuhan akan meningkat. Preferensi risiko memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP.. Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, WP akan patuh jika terdapat sanksi

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.
11	Afrizal Eko Anggriawan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal (2020)	X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Sosialisasi Pajak X3 = Tarif Pajak X4 = Omzet Penghasilan X5 = Umur Usaha Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Mengetahui dan mengidentifikasi tentang Sosialisasi pajak, tarif pajak ,omzet penghasilan dan umur usaha	Analisis Linier Berganda (Pendekatan Kuantitatif )	Pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan umur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sementara untuk omzet penghasilan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak

Penelitian (Afrizal Eko Anggriawan,2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal, penelitian ini memiliki 5 variabel dan menggunakan metode analisis linier berganda dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebar terhadap pelaku UMKM, pengujiannya menggunakan SPSS versi 22 yang memberikan hasil hipotesis secara simultan maupun parsial. Pada penelitian ini memperoleh hasil Pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan umur berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sementara untuk omzet penghasilan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak

Penelitian (Muhammad Dimas Adi, 2018) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (UMKM). Penelitian ini hanya memiliki 2 variabel dimana variabel Y adalah kepatuhan membayar pajak dengan metode survei. Melihat dari berkembang pesatnya UMKM berarti ada potensi para pelaku UMKM menjadi wajib pajak maka bisa dihasilkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dan bisa juga dikatakan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian (Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan Baihaqi Fanani, 2018) Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal, penelitian ini memiliki 4 variabel yang dimana berfokus pada seluruh UMKM yang berada pada kota tersebut, pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 22 memberikan hasil hipotesis baik secara simultan maupun parsial. Pada pengujian ini diperoleh hasil bahwa variabel independen yang terdiri dari omzet penghasilan, tarif pajak, serta self assessment system secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tegal dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada pemilihan populasi, tahun pengamatan penelitian, dan lokasi penelitian. Situasi Pandemi Covid-19 membawa dampak pada kondisi keuangan pelaku usaha UMKM. Selain itu yang mempengaruhi pelaku usaha UMKM menurun karena kurangnya pemahaman perpajakan, Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak yang melakukan UMKM pada tahun 2020-2021. Wajib pajak bakal cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pemahaman tersebut memberikan arahan dan bakal mendorong kearah kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, bilamana terbatasnya pemahaman ketentuan perpajakan dapat menjadi kendala bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini dilakukan karena agar dapat memperoleh data dan informasi mengenai pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, besarnya omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian yang diteliti oleh “Erna Hendrawati, Mira Pramudianti dan Khoirul Abidin, (2021)”.

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

### **2.7.1 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kurangnya pemahaman terhadap pajak adalah salah satu faktor minimumnya kesadaran wajib pajak.

Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak itu sendiri membuat masyarakat menjadi tidak ikhlas untuk membayar pajak. Belum lagi karena banyak kasus yang menyangkut bidang perpajakan membuat masyarakat menjadi khawatir dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan jatuh ke tangan yang salah.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak dan persepsi terkait pajak serta fiskus yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak mendapatkan pengetahuan pajak dari fiskus. Selain itu, pengetahuan pajak dapat diperoleh dari sosial media, fiskus, sosialisasi maupun *training*. Jadi dapat dikatakan apabila pemahaman Wajib Pajak tinggi maka mereka lebih mematuhi kewajiban perpajakan begitupun sebaliknya jika pemahaman Wajib Pajak rendah maka mereka kurang mematuhi kewajiban perpajakannya (Retno Wulandari,2020)

### **2.7.2 Pengaruh Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan**


Omzet adalah pendapatan secara keseluruhan dari hasil penjualan sebuah produk sebuah perusahaan tanpa adanya pengurangan biaya dalam waktu periode tertentu. Omzet disebut juga sebagai pendapatan kotor. Dalam dunia bisnis dan usaha, istilah omzet penghasilan adalah hal yang dikenal berkaitan erat dengan keuntungan atau pendapatan. Omzet atau omzet seringkali digunakan sebagai acuan atau tolak ukur kesuksesan yang diraih sebuah bisnis (Dini N Rizeki,2022).

Wajib pajak dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omzet sesuai dengan penghasilan yang diterima. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omzet pendapatan, karena wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omzet kotor. Kecenderungan wajib pajak tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak menyembunyikan omzet pendapatannya.

### **2.7.3 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan**

Pemahaman pajak mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak karena seorang wajib pajak akan cenderung taat untuk melakukan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak mempunyai pemahaman tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Begitu pula sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak mempunyai pemahaman tentang pajak maka ketidakpatuhan seorang wajib pajak cenderung lebih tinggi. Kemudian omzet penghasilan menentukan bagaimana suatu UMKM itu berkembang, tinggi nya nilai penjualan membuat UMKM tersebut patuh membayar pajak begitupun sebaliknya jika omzet penghasilan yang didapatkan rendah maka sedikit UMKM tidak patuh membayar pajak karena merasa rugi (Muhammad Dimas Adi,2018).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > = Secara Parsial
- > = Secara Simultan

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian (hubungan dua variabel atau lebih) yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian.

- H1 : Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor
- H2 : Omzet Penghasilan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor
- H3 : Pemahaman Perpajakan dan Omzet Penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu verifikatif dengan metode penelitian *Explanatory Survey*, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis penelitian verifikatif menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman ketentuan pajak, dan besarnya omzet penghasilan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Pasar Anyar Kota Bogor.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Menurut pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan (2021:33) Objek Penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian (judul). Pada penelitian ini terdiri dari variabel independen (Pemahaman Ketentuan Perpajakan & Omzet Penghasilan), dan variabel dependen (Kepatuhan Kewajiban Pajak).

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah atau pernyataan penelitian, merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Pada penelitian ini penulis memilih pedagang yang berada Pasar Anyar Kota Bogor.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis, adapun untuk Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Anyar dengan alamat Jan Dewi Sartika (Jalan Nyi Raja Permas), Bogor, Jawa Barat ,16121, Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti.

### 3.4 Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun dalam penelitian ini, definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 1. Pemahaman Wajib Pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018 ( $X_1$ ) Pemahaman peraturan pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan perundang

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

#### 1) Variabel Independen ( $X$ )

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen, yaitu : pemahaman ketentuan perpajakan ( $X_1$ ), dan Omzet Penghasilan ( $X_2$ )

#### 2) Variabel Dependen ( $Y$ )

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel independen, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu : Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan.

**Tabel 3. 1**

Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pemahaman Ketentuan Perpajakan ( $X_1$ )	Pemahaman tentang kewajiban perpajakan	<ul style="list-style-type: none"><li>Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak</li><li>Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar</li><li>Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan</li></ul>	Ordinal



Omzet Penghasilan (X <sub>2</sub> )	Perolehan peningkatan penjualan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pajak berdasarkan omzet</li> <li>• Semakin tinggi omzet semakin tinggi pajak</li> <li>• Berapapun penghasilan merupakan objek pajak.</li> <li>• Ketransparan wajib Pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya</li> <li>• Membuat pencatatan dalam menghitung omzet</li> </ul>	Ordinal
Kepatuhan Kewajiban Pajak (Y)	Wajib Pajak mentaati peraturan perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendaftarkan untuk memperoleh NPWP</li> <li>• Memahami ketentuan Umum dan tatacara perpajakan</li> <li>• Membayar pajak</li> <li>• Melaporkan SPT tepat waktu</li> <li>• Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak</li> </ul>	Ordinal

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan hasil survey dan dokumentasi yang dilakukan di Pasar Anyar Kota Bogor, peneliti mengambil 3 (tiga) jenis komoditas untuk dijadikan sampel, yang mana 3 (tiga) komoditas tersebut adalah Sepatu/Sandal, Tas dan Tekstil. Adapun alasan pengambilan 3 (tiga) komoditas ini dikarenakan banyak peminatnya, para pembeli menganggap barang-barang ini merupakan barang kebutuhan yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan sumber yang berasal dari data PD Pasar Anyar dengan jumlah Pedagang dari 4 Blok dengan total pedagang masing-masing blok berjumlah 289 kios/toko, sehingga total populasi berjumlah 1156 kios atau toko. Dari jumlah toko tersebut maka digunakan metode penarikan sampel *Purposive Sampling* atau yaitu teknik penentuan pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dari penulis atau yang dilakukan secara random, melainkan dengan memilih subject berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Kriteria Toko/Kios yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memiliki NPWP baik perorangan / Badan usaha
2. Memiliki omzet pertahun  $\leq 100.000.000$
3. Membuat / melaporkan SPT pada periode penelitian 2020-2021

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka penulis menggunakan rumus slovin agar dapat diketahui secara pasti. Dengan demikian, rumus slovin dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = tingkat kesalahan (error) = 0,1 (atau 10%)

Sampel dalam penelitian ini adalah hasil dari jumlah populasi yang ada kemudian dihitung dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{1156}{1+1156(0,1)^2} = 92$$

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 92 responden dan akan dibulatkan menjadi 100 responden.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya.

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan, maka data dikumpulkan dengan metode Primer, yaitu dengan membuat kuesioner yang disebar ke Toko/ Kios yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi untuk diolah sebagai data penelitian.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik dengan metode regresi linier berganda yaitu analisis data dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.

Tujuan dari regresi linier berganda adalah menganalisis ada tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Dengan ciri khas

variabel bebasnya terdiri dari satu variabel, sedangkan variabel terikatnya hanya satu variabel.

Adapun jenis data dalam metode ini adalah :

- Variabel bebas (data nominal, data Ordinal, Interval dan rasio)
- Variabel terikat (harus berupa Interval/Rasio)

Model yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variabel*) dan beberapa variabel bebas (*independent variable*).

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Kewajiban Pajak  
X1 = Pemahaman Ketentuan Perpajakan  
X2 = Omset Pendapatan  
 $\alpha$  = Konstanta  
b1 = Koefisien regresi X1 terhadap Y  
b2 = Koefisien regresi X2 terhadap Y  
 $\epsilon$  = Estimate of error dari masing-masing variabel

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Office Excel 2019* dan *SPSS (Statistical Package for Social Science)* versi 26.0.

### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

#### **3.7.1.1 Uji Validitas**

Instrumen yang dikatakan valid ketika menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018, p. 121). Uji ini digunakan untuk mengukur validitas hasil jawaban angket yang menunjukkan kedalaman pengukuran suatu alat ukur. Menurut Sugiyono (2018, p. 126) mengatakan syarat minimum memenuhi syarat valid adalah r hitung lebih besar atau sama dengan 0,3.

#### **3.7.1.2 Uji Reliabilitas**

Menurut Sugiyono (2019), uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel tidak dapat diproses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Uji ini digunakan untuk menguji keajegan hasil pengukuran kuesioner yang erat hubungannya dengan

masalah kepercayaan. Suatu taraf tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan bila tes tersebut memberikan hasil yang tepat (konsistensi).

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.7.2.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal yaitu distribusi tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan (kurva normal). Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dalam program aplikasi SPSS dengan taraf probabilitas (sig) 0,05. Kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai probabilitas (sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal, sedangkan nilai probabilitas (sig) < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

#### **3.7.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Menurut Ghozali (2018), tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik memiliki model yang didalamnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF <10, berarti tidak terdapat multikolinieritas. Jika nilai VIF >10 maka terdapat multikolinieritas dalam data.

#### **3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Ghozali (2018) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi *Rank Spearman* antara masing-masing variabel dependen dengan variabel independen. Apabila nilai profitabilitas (sig) > dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2018)

### **3.7.3 Uji Hipotesis**

#### **3.7.3.1 Uji T**

Uji T dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial (individu), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan rumusan hipotesis:

H0 :  $\beta_i = 0$ , berarti Xi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y.

H1 :  $\beta_i \neq 0$ , berarti Xi secara parsial berpengaruh terhadap Y.

- b. Menentukan tingkat signifikansi (level of significant) 95% atau  $\alpha = 5\%$ , dan besarnya t-tabel dengan derajat kebebasan:

$df = n - k - 1$ ,  $n$  adalah jumlah sampel yang digunakan.

- c. Menentukan besarnya t-observasi atau t-hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{obs} = \frac{\beta_i}{S_b}$$

Keterangan :

$\beta_i$  = Koefisien Regresi dari Variabel  $X_i$

$S_b$  = Standard Error Koefisien Regresi

- d. Kriteria pengujian

a. Bila  $t\text{-tabel} \leq t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

b. Bila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak

### 3.7.3.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas (dependen), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$ , berarti  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ .

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$ , berarti  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ .

2. Menentukan tingkat signifikansi (level of significant) 95% atau  $\alpha = 5\%$ , dan besarnya t-tabel dengan derajat kebebasan :

F-tabel ditentukan dengan derajat,  $V_1 = k$  dan  $V_2 = n - k - 1$

3. Menentukan besarnya F-observasi atau F-hitung dengan rumus berikut ini :

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi Berganda

$n$  = Jumlah Sampel

$k$  = Jumlah Variabel Bebas

4. Kriteria pengujian

Bila F-observasi  $\leq$  F-tabel, maka  $H_0$  diterima berarti  $H_1$  ditolak.

Bila  $F\text{-observasi} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak berarti  $H_1$  diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersumber dari data primer yang dilakukan pada pelaku UMKM yaitu para pedagang yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor pada tahun 2020-2021 yang menjadi populasi sekaligus sampel, dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III.

Lokasi Pasar Anyar Bogor terletak di Jalan Dewi Sartika (Jalan Nyi Raja Permas), Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 7.367 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 29.436 m<sup>2</sup>. Menurut sejarah Pasar Anyar dibangun pada akhir abad ke 18, tepatnya sekitar tahun 1881, peresmiannya bersamaan dengan Stasiun Bogor. Pasar Anyar letaknya sangat strategis, berada pada titik pertemuan lima jalan yang ada di Kota Bogor, yaitu Jalan Sawojajar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raya Permas, Jalan Pengadilan dan Jalan M.A Salmun. Awalnya pasar ini bernama pasar Kebon Kembang. Hal ini disebabkan duku disebelah belakang samping kanan pasar tersebut terdapat lahan kosong yang hanya ditumbuhi bunga-bunga dan rumput hijau yang tidak boleh diinjak. Lama-kelamaan lahan ini sering digunakan untuk pasar malam, bahkan dibangun pula tempat Tonil (Sandiwara).

Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang lengkap, pasar ini menyediakan berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang dijual dengan harga rakyat sehingga terbilang murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di Pasar Anyar ini, penjual dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon/promo atau potongan harga pada pelanggannya. Saat ini, Pasar Anyar Kota Bogor menjadi tempat berkumpulnya kurang lebih 2000 pedagang yang setiap harinya menyediakan kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Khususnya menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan Tahun Baru pengunjungnya dapat mencapai kurang lebih dari seribu orang per hari.

Dengan menjamurnya pasar-pasar tradisional dan serangan pasar-pasar swalayan di Kota Hujan, praktis pasar ini tetap menjadi sentra perekonomian masyarakat Kota Bogor. Predikat ini dapat bertahan karena Pasar Baru Bogor bukan sekedar pusat perniagaan, tetapi merupakan wadah interaksi masyarakat yang telah menjadi memori sejarah kota ini. Pasar ini telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari Kantor Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang terletak di Blok F Lantai 3. Perumda Pasar Pakuan Jaya sendiri adalah Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor yang mengelola pasar rakyat yang berada dikota bogor, salah satunya Pasar Anyar ini.

#### 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai Pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan besarnya omzet pedagang UMKM. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada 100 responden yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey karena untuk mengumpulkan data dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar langsung kepada wajib pajak UMKM yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor, dan diambil kembali pada saat itu juga. Berdasarkan dari fenomena yang sudah dijelaskan, menyebutkan bahwa kepatuhan pajak masih dikatakan rendah karena banyak wajib pajak yang sudah terdaftar namun masih belum mempunyai NPWP dan belum melaporkan SPT nya. Meskipun seandainya sudah membayar, jumlah perhitungannya belum mencerminkan seluruh kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak UMKM.

Selain itu dengan melihat kondisi pendapatan pedagang di Pasar Anyar ini masih rendah untuk memenuhi kewajiban patuh terhadap perpajakan, terutama kewajibannya dalam membayar dan melaporkan SPT, adapun wajib pajak belum memahami cara menghitung pajaknya sendiri sehingga mereka sering sekali mengalami kesalahan dan sulit untuk membayar pajak dan melihat kondisi pelaku UMKM yang sering melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sedang tidak menguntungkan. Kurang pemahannya pelaku UMKM dalam membayar mengenai ketentuan perpajakan tersebut membuat masih banyak pelaku UMKM yang berpikir bahwa beban pajak pelaku UMKM masih tetap sama dan memberatkan pelaku Usaha di masa Pandemi Covid-19 ini.

Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner pada setiap pedagang yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor. hasil penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel berikut

**Tabel 4. 1**

Respon Rate

Keterangan	Jumlah	Keterangan Lain
Kuesioner yang disebar	100	Sampel / Responden
Kuesioner yang tidak kembali	0	



Kuesioner yang kembali	100	
Tingkat Pengembalian Kuesioner (Respon Rate) ( 100 / 100 x 100% )	100%	

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat disimpulkan bahwa total kuesioner yang disebarakan kepada responden yaitu sebanyak 100 kuesioner seluruhnya atau 100% diterima kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis dan diolah.


### 4.3 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor. Hasil data dalam penelitian ini diperoleh dari angket yang disebarakan kepada responden. Angket dalam penelitian ini berisi tentang item-item pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian, dalam hal tersebut juga berkaitan data diri responden yang terdiri dari jenis komoditas, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan. Data yang terkumpul dari responden disajikan sebagai berikut :

#### a. Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai jenis kelamin responden. Berikut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

**Gambar 4. 1**  
Jenis Kelamin Responden



Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022


Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin responden pelaku UMKM Para Pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor didominasi oleh responden

perempuan sebanyak 59 responden atau 59 orang, dan laki-laki sebanyak 41 responden atau 41%.

### **b. Jenis Komoditas**

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai kondisi jenis komoditas responden. Berikut karakteristik responden berdasarkan jenis komoditas dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut:

**Gambar 4. 2**  
Jenis Komoditas Responden




*Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022*

Gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa jenis komoditas para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor di dominasi oleh Tekstil dimana sebanyak 45 responden atau 45%, jenis komoditas sepatu/sandal sebanyak 28 responden atau 28% dan jenis komoditas tas sebanyak 27 responden atau 27%. Dapat dinyatakan para pedagang di Pasar Anyar Bogor lebih memilih komoditas Tekstil, karena lebih banyak peminatnya karena terbilang tekstil termasuk kebutuhan sehari-hari.

### **c. Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai tingkat pendidikan. Berikut karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
Tingkat Pendidikan Responden




Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022

Gambar 4.3 diatas menunjukkan tingkat pendidikan para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 39 responden atau 39%, selanjutnya sebanyak 32 responden atau 32% adalah berpendidikan S1 dan yang terakhir sebanyak 29 responden atau 29% adalah berpendidikan D3.

#### d. Kepemilikan NPWP

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai tingkat kepemilikan NPWP para pedagang. Berikut karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut:

**Gambar 4. 4**  
Kepemilikan NPWP Responden



Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022


Gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 76 responden atau 76% menyatakan telah memiliki NPWP dalam usaha yang dijalankannya. Sedangkan sebanyak 24 responden atau 24% menyatakan belum mempunyai NPWP dalam usaha yang dijalankannya.

#### e. Pelaporan SPT

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai kondisi pelaporan SPT responden. Berikut karakteristik responden berdasarkan pelaporan SPT dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut:

**Gambar 4. 5**

Pelaporan SPT Responden



*Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022*


Gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa 76 responden atau 76% sudah melaporkan SPT terhadap usaha yang dijalankan, sedangkan masih ada 24 responden atau 24% yang belum melapor SPT terhadap usaha yang dijalanannya.

#### f. Omzet Penghasilan Tahun 2020

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai kondisi omzet penghasilan responden tahun 2020. Berikut karakteristik responden berdasarkan omzet penghasilan dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut:

**Gambar 4. 6**

Omzet Penghasilan Responden Tahun 2020



*Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022*


Gambar 4.6 diatas menunjukkan omzet penghasilan Pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor pada tahun 2020 yang dimana ada 32 responden atau 32% yang menghasilkan omzet sekitar 1 Juta – 30 Juta, dan ada 50 responden atau 50% yang menghasilkan omzet sekitar 30 Juta – 60 Juta. Sedangkan hanya ada 18 responden atau 18% yang mendapatkan omzet sekitar 60 Juta – 100 Juta.

**g. Omzet Penghasilan Tahun 2021**

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden, maka diperoleh data mengenai kondisi omzet penghasilan responden tahun 2021. Berikut karakteristik responden berdasarkan omzet penghasilan dapat dilihat pada Gambar 4.7 sebagai berikut:

**Gambar 4. 7**

Omzet Penghasilan Responden Tahun 2021



*Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2022*

Gambar 4.7 diatas menunjukkan omzet penghasilan Pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor tahun 2021 yang mana didominasi oleh responden yang menghasilkan omzet sekitar 1 Juta – 30 Juta Juta sebanyak 31 responden atau 31%, ada 49 responden atau 49% yang menghasilkan omzet sekitar 30 Juta – 60 Juta , dan yang terakhir ada 20 responden atau 20% responden yang menghasilkan omzet sekitar 60 Juta – 100 Juta.

#### 4.4 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pedagang UMKM di Pasar Anyar Kota Bogor, dengan menggunakan jawaban dari 100 responden.

##### 1). Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan, peneliti menggunakan skala *Likert* 5 point, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Tidak Tahu (TT)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan dalam kuesioner, yaitu:

**Tabel 4. 2**

Deskriptif Jawaban Responden Indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Jawaban Responden		STS	TS	TT	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pertanyaan 1	F	1	1	4	38	56	100	4.47
	Skor	1	2	12	152	280	447	
	%	1.0	1.0	4.0	38.0	56.0	100	
Pertanyaan 2	F	1	1	2	41	55	100	4.48
	Skor	1	2	6	164	275	448	
	%	1.0	1.0	2.0	41.0	55.0	100	
Pertanyaan	F	0	2	4	32	62	100	4.54

3	Skor	0	4	12	128	310	454	
	%	0	2.0	4.0	32.0	62.0	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4.50

*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, penilaian pemahaman ketentuan perpajakan yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner wajib pajak UMKM para pedagang yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor dari segi pemahaman ketentuan perpajakan terdapat 3 indikator dan 3 pertanyaan yaitu mengenai ketentuan umum perpajakan, pelaporan perhitungan perpajakan dan fungsi perpajakan.

Persepsi responden terhadap indikator pada pemahaman ketentuan perpajakan memiliki skor rata-rata 4,50, sudah melebihi nilai ideal yang diharapkan sebesar 4, hal ini mengartikan bahwa responden menganggap variabel pemahaman ketentuan perpajakan pada kepatuhan kewajiban pajak UMKM para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor baik, jika dilihat dari semua indikator yang ada. Pada variabel pemahaman ketentuan perpajakan ini rata-rata tertinggi sebesar 4,54 mengenai indikator pemahaman ketentuan perpajakan dengan item pertanyaan “Memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan”. Sedangkan skor rata-rata terendah sebesar 4,48 mengenai indikator pemahaman ketentuan perpajakan dengan item pertanyaan “Memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”. Dalam hal ini wajib pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor masih belum memahami atau menguasai tentang cara menghitung dan menyetorkan tentang pajak yang mereka harus bayar.

## 2). Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Indikator Omzet Penghasilan

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap indikator Omzet Penghasilan, peneliti menggunakan skala *Likert* 5 point, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (S)

3 = Tidak Tahu (TT)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan dalam kuesioner, yaitu:

**Tabel 4. 3**

Deskriptif Jawaban Responden Indikator Omzet Penghasilan

Jawaban Responden		STS	TS	TT	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pertanyaan 1	F	0	1	7	72	20	100	4.11
	Skor	0	2	21	288	100	411	
	%	0,0	1.0	7.0	72.0	20.0	100	
Pertanyaan 2	F	0	4	55	36	5	100	3.42
	Skor	0	8	165	144	25	342	
	%	0,0	4.0	55.0	36.0	5.0	100	
Pertanyaan 3	F	1	1	9	78	11	100	3.97
	Skor	1	2	27	312	55	397	
	%	1.0	1.0	9.0	78.0	11.0	100	
Pertanyaan 4	F	2	1	31	59	7	100	3.68
	Skor	2	2	93	236	35	368	
	%	2.0	1.0	31.0	59.0	7.0	100	
Pertanyaan 5	F	0	29	19	45	7	100	3.30
	Skor	0	58	57	180	35	330	
	%	0,0	29.0	19.0	45.0	7.0	100	
Rata-Rata Keseluruhan								3.70

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, penilaian pemahaman ketentuan perpajakan yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner wajib pajak UMKM para pedagang yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor dari segi omzet penghasilan terdapat 3 indikator dan 5 pertanyaan, yaitu pembayaran pajak terdapat 3 (tiga) item pertanyaan, pencatatan dan pembukuan 1 (satu) item pertanyaan dan ketransparanan pelaporan pajak 1 (satu) item pertanyaan.

Persepsi responden terhadap indikator pada omzet penghasilan memiliki skor rata-rata 3,70 dari nilai yang diharapkan sebesar 4, hal ini mengartikan bahwa responden menganggap variabel omzet penghasilan para pedagang di Pasar



Anyar Kota Bogor secara keseluruhan baik jika dilihat dari semua indikator yang ada. Pada variabel omzet penghasilan ini rata-rata tertinggi sebesar 4,11 mengenai indikator pembayaran pajak dengan item pertanyaan “Wajib pajak selama ini menerapkan pajak berdasarkan omzet dan membayar pajak berdasarkan omzet yang mereka terima”. Sedangkan skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,30 mengenai indikator ketransparanan pelaporan pajak dengan item pertanyaan “Ketransparanan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya”. Namun dalam hal ini para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor masih enggan membahas lebih jauh tentang omzet penghasilan yang mereka dapatkan, karena mereka beranggapan ini masih terbelang privasi dan juga masih ada beberapa dari mereka belum mengerti tentang pelaporan omzet ini.

### 3). Analisis Deskriptif Karakteristik Responden Indikator Kepatuhan Kewajiban Pajak

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap indikator Kepatuhan Kewajiban Pajak, peneliti menggunakan skala *Likert* 5 point, yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (S)

3 = Tidak Tahu (TT)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dengan indikator Pemahaman Ketentuan Perpajakan dalam kuesioner, yaitu:

**Tabel 4. 4**

Deskriptif Jawaban Responden Indikator Kepatuhan Kewajiban Pajak

Jawaban Responden		STS	TS	TT	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pertanyaan 1	F	0	1	5	41	53	100	4.46
	Skor	0	2	15	164	265	446	
	%	0,0	1.0	5.0	41.0	53.0	100	
Pertanyaan 2	F	0	1	4	66	29	100	4.22
	Skor	1	0	12	264	145	422	
	%	1	0.0	4.0	66.0	29.0	100	

Pertanyaan 3	F	0	1	4	67	28	100	4.22
	Skor	0	2	12	268	140	422	
	%	0.0	1.0	4.0	67.0	28.0	100	
Pertanyaan 4	F	0	10	4	51	35	100	4.11
	Skor	0	20	12	204	175	411	
	%	0.0	10.0	4.0	51.0	35.0	100	
Rata-Rata Keseluruhan								4.25

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, penilaian pemahaman ketentuan perpajakan yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner wajib pajak UMKM para pedagang yang berada di Pasar Anyar Kota Bogor dari segi kepatuhan kewajiban pajak terdapat 1 indikator dan 4 pertanyaan yaitu kepatuhan kewajiban pajak dalam 4 M, mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan.

Persepsi responden terhadap indikator pada kepatuhan kewajiban pajak memiliki skor rata-rata 4,25, sudah melebihi nilai ideal yang diharapkan sebesar 4, hal ini mengartikan bahwa responden menganggap variabel kepatuhan kewajiban pajak pada UMKM para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor baik jika dilihat dari semua indikator yang ada. Pada variabel kepatuhan kewajiban pajak ini rata-rata skor tertinggi sebesar 4,46 mengenai indikator kepatuhan kewajiban pajak dalam 4 M dengan item pertanyaan “Wajib pajak memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan”. Sedangkan skor rata-rata terendah sebesar 4,11 mengenai indikator kepatuhan kewajiban pajak dalam 4 M dengan item pertanyaan “Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya”. Dalam hal ini wajib pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor masih kurang akan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajaknya.

## 4.5 Analisis Data

### 4.5.1 Uji Kualitas Data

Dalam sebuah penelitian memerlukan uji kualitas data untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk membuktikan baik atau tidaknya suatu data yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

#### 4.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu pernyataan pada kuesioner. Untuk mengukur tingkat validitas suatu pernyataan pada kuesioner tersebut maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$

dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dan  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini terdapat 100 sampel ( $n$ ), maka  $df = 100-2 = 98$ , sehingga  $r_{tabel}$  yang digunakan adalah 0,197. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid, sedangkan apabila nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak valid. Adapun hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

**Tabel 4. 5**

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig	Keterang an
Pemahaman Perpajakan	1	0,919	0,197	0,00	Valid
	2	0,865	0,197	0,00	Valid
	3	0,869	0,197	0,00	Valid
Omzet Penghasilan	1	0,576	0,197	0,00	Valid
	2	0,564	0,197	0,00	Valid
	3	0,767	0,197	0,00	Valid
	4	0,692	0,197	0,00	Valid
	5	0,698	0,197	0,00	Valid
Kepatuhan Kewajiban Pajak	1	0,695	0,197	0,00	Valid
	2	0,787	0,197	0,00	Valid
	3	0,807	0,197	0,00	Valid
	4	0,751	0,197	0,00	Valid

*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel pemahaman ketentuan perpajakan, omzet penghasilan dan kepatuhan kewajiban pajak nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , dimana  $r_{tabel}$  sebesar 0,197. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid atau sah, sehingga data dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian.

#### 4.5.1.2 Uji Reliabilitas

Kegunaan Uji reliabilitas yaitu untuk mengukur konsistensi suatu pernyataan pada kuesioner. Apabila Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan jika jawaban yang diberikan oleh responden stabil dan konsisten. Penggunaan uji reliabilitas dengan cara uji statistik *Cronbach Alpha*. Bilamana jawaban dari item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *Cronbach Alpha*  $>0,60$  maka pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau memiliki keandalan, sedangkan jika nilai *Cronbach Alpha*  $<0,60$ , maka pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan tidak reliabel atau tidak memiliki keandalan. Adapun hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4. 6**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Ketentuan Perpajakan	0,861	Reliabel
Omzet Penghasilan	0,655	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.733	Reliabel

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pemahaman ketentuan perpajakan sebesar 0,861, omzet penghasilan sebesar 0,655, dan kepatuhan kewajiban pajak sebesar 0,733. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut stabil dan konsisten sehingga dapat dikatakan reliabel atau andal karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $>0,60$ .

#### 4.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki akurasi, konsisten, dan tidak biasa. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pengujian asumsi klasik, yaitu:

##### 4.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan *model One-Sample Kolmogorov Test*. Data dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi  $>0,05$ , sedangkan apabila nilai signifikansi  $<0,05$ , maka data tersebut bisa

dikatakan berdistribusi tidak normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas bisa dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4. 7**

Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73701779
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.053
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,200 yang berarti bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel independen dan variabel dependen dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas dibuktikan dengan analisis grafik yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4. 8**

Hasil Uji Normalitas Histogram




*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Pengujian normalitas dapat dilihat dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Adapun hasil dari uji normalitas P-plot sebagai berikut :

**Gambar 4. 9**

Hasil Uji Normalitas P-Plot



*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Gambar 4.9 diatas, data distribusi nilai residu menunjukkan distribusi normal karena histogram tersebut berbentuk lonceng. Berdasarkan gambar 4.9 diatas titik-titik yang menyebar berada di sekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti garis diagonal (normal). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*dependen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat variabel independen yang saling berkorelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan (b) VIF (*Variance Inflation Factor*). Dengan demikian, nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk melanjutkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ . Adapun hasil perhitungan uji multikolinearitas bisa dilihat pada tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4. 8**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000		
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.293	.104	.263	2.828	.006	.856	1.168
	Omzet Penghasilan	.330	.083	.370	3.975	.000	.856	1.168

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* pada setiap variabel memiliki nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  yaitu 0,856, begitu pula dengan hasil perhitungan nilai VIF pada setiap variabel yang menunjukkan bahwa nilai VIF  $\leq 10$  yaitu 1.168. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi dalam model regresi sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

#### **4.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot*, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi maka dilakukan dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi dependen ZPRED dengan nilai residual SRESID. Grafik Plot tersebut dapat dilihat dengan syarat sebagai berikut:


1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0;
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau bawah saja;
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali; dan
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Apabila suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka dikatakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.10 sebagai berikut:

#### **Gambar 4. 10**

Hasil Uji Heteroskedastisitas





Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian.

#### 4.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi analisis linier berganda, uji parsial (t) dan uji simultan (Uji F).

##### 4.5.4.1 Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu merupakan suatu metode statistika umum yang dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut:

**Tabel 4. 9**

Hasil Analisis Linier Berganda

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)	.293	.104	.263	2.828	.006
	Omzet Penghasilan (X2)	.330	.083	.370	3.975	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak (Y)						

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,953 + 0,293 X1 + 0,330 X2 + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan bertanda Positif. Hal ini berarti bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh yang searah dengan variabel terikat. Artinya jika nilai variabel bebas naik, maka nilai variabel terikatnya juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Dari hasil regresi ini tidak ada variabel yang menunjukkan bertanda negatif. Adapun penjelasan rinci mengenai persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Konstanta *intercept* sebesar 6,953 merupakan perpotongan garis regresi dengan sumbu Y yang menunjukkan tingkat kepatuhan kewajiban pajak ketika semua variabel bebas yaitu pemahaman ketentuan wajib pajak dan omzet penghasilan pajak sama dengan 0.
2. Variabel pemahaman ketentuan perpajakan memiliki koefisien regresi positif, berarti jika variabel pemahaman wajib pajak semakin baik maka kepatuhan kewajiban pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,293 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.
3. Variabel omzet penghasilan memiliki koefisien regresi positif, berarti jika variabel omzet penghasilan semakin baik maka kepatuhan kewajiban pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,330 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

#### 4.5.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan  $df = \alpha/2; n-k-1$  yaitu 0,05/2; 100-4-1 = 0,025; 95. Sehingga  $t_{tabel}$  sebesar 2.01669 dan dibulatkan

menjadi 2,017. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  kemudian nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  kemudian nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji parsial (uji t) dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.293	.104	.263	2.828	.006
	Omzet Penghasilan	.330	.083	.370	3.975	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak

*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut;

1. Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pemahaman ketentuan perpajakan sebesar 2,828, apabila dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 2,828  $>$  1,984. Sedangkan nilai signifikansi 0,006, apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka 0,006  $<$  0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor.

2. Pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pemahaman omzet penghasilan sebesar 3,975, apabila dibandingkan

dengan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,975 > 1,984$ . Sedangkan nilai signifikansi 0,00, apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) diterima, artinya terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor.

#### 4.5.4.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. jika nilai signifikan  $f < 0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. lalu sebaliknya jika nilai signifikan  $f > 0,05$  maka hipotesis ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji simultan (uji F) dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116.284	2	58.142	18.881	.000 <sup>b</sup>
	Residual	298.706	97	3.079		
	Total	414.990	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Omzet Penghasilan (X2), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)						

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas maka diperoleh nilai signifikansi 0,000 apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 18,881 apabila dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $18,881 > 3,09$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) diterima, artinya pemahaman ketentuan perpajakan dan besarnya omzet penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor.

#### 4.5.4.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil perhitungan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:

**Tabel 4. 12**

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 <sup>a</sup>	.280	.265	1.75483
a. Predictors: (Constant), Omzet Penghasilan (X2), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)				

*Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang didapat dari nilai *R Square* adalah 0,280 atau 28%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 28% sedangkan sisanya 72% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.6 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil pengujian pada penelitian ini dilakukan di Pasar Anyar Kota Bogor yang bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dan besarnya omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang. Adapun ringkasan dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4. 13**

Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Hasil Pengujian		Keterangan
	Uji t	Uji F	

H1	Pemahaman Ketentuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM Pedagang	2,828 > 1,984	-	Diterima
H2	Omzet Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM Pedagang	3,975 > 1,984	-	Diterima
H3	Pengaruh Pemahaman Dan Besarnya Omzet Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM Pedagang	-	18,881 > 3,09	Diterima

Sumber : Data Primer, Data Diolah Dengan SPSS 26 Oleh Penulis, 2022

#### 4.6.1 Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 26 menunjukkan bahwa variabel pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis (H1) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,828 > 1,984$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  sehingga H1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa meningkatnya pemahaman ketentuan perpajakan meningkat maka tingkat kepatuhan kewajiban pajak meningkat juga, dengan kata lain apabila pemahaman ketentuan perpajakan sudah terpenuhi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan kewajiban pajak UMKM para pedagang.

Pemahaman wajib pajak merupakan proses pemahaman wajib pajak atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak akan memahami jika mereka telah paham terhadap ketentuan perpajakan yang diberlakukan saat ini. Wajib pajak yang paham akan mampu melakukan penalaran dan penangkapan makna dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak dapat diketahui melalui sejauh mana pemahaman mereka tentang pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Jika mereka telah memahami tentang

beberapa hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memahami tentang peraturan perpajakan yang diterapkan, sehingga kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban pajak juga akan meningkat lebih baik.

Pada penelitian ini total jawaban responden 300 dari 3 pertanyaan dengan 100 responden. Sebanyak 2 responden memilih sangat tidak setuju, 4 responden memilih tidak setuju, 10 responden memilih tidak tahu, 111 responden memilih setuju dan 173 responden memilih sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari kuesioner sesuai dengan uji statistik karena terdapat 95% responden setuju dan sangat setuju bahwa dengan tidak adanya pemahaman ketentuan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun. Sedangkan 5% responden tidak tahu dan tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika tidak adanya pemahaman ketentuan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erika Dwi Maulidiana (2019). Dalam Muhammad Dimas Adi (2018) menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pemahaman ketentuan perpajakan yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### **4.6.2 Pengaruh Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 26 menunjukkan bahwa variabel omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis (H2) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,975 > 1,984$  dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini

Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh positif antara omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak. Semakin tinggi omzet penghasilan yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula pajak terutang. Omzet penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak dalam menyetorkan kewajibannya secara transparan dan tepat waktu. Apabila omzet penghasilan yang diperoleh tinggi maka wajib pajak UMKM cenderung lebih patuh dan sadar akan kewajiban mereka. 65% responden mengakui bahwa omzet penghasilan mereka di masa pandemi mengalami penurunan. Penurunan omzet yang dialami para pedagang dapat menyebabkan mereka enggan membayar

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila omzet penghasilan yang diperoleh meningkat maka kepatuhan kewajiban pajak juga meningkat, sebaliknya jika omzet penghasilan menurun maka kepatuhan kewajiban pajak juga akan menurun. Penurunan omzet penghasilan para pedagang di masa pandemi ini disebabkan oleh faktor eksternal dari usaha tersebut yakni diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah Indonesia sehingga banyak pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya. Dalam membantu UMKM di situasi seperti ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan dan tetap menjalankan kewajiban pajaknya di masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi secara internal dimana Para pelaku UMKM menyadari bahwa omzet penghasilan merupakan objek pajak dan harus dibayarkan kepada Negara dalam bentuk kontribusi berupa pajak yang sesuai dengan omzet penghasilan yang diperoleh. Hasil penelitian ini didukung oleh teori kepatuhan dimana pelaku UMKM tetap berusaha patuh dan tidak terlambat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

#### **4.6.3. Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Besarnya Omzet Penghasilan terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 26 menunjukkan bahwa variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis (H3) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $18,881 > 3,09$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga H3 diterima.

Pentingnya pemahaman sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pemahaman yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pemahaman perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Omzet penghasilan sendiri merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan menjual barang atau jasa. Besarnya omzet penghasilan yang diperoleh menentukan besarnya tarif pajak terhutang. Omzet penghasilan merupakan objek pajak yang mana pajak akan dikenakan atas penghasilan yang diterima. Dalam mempermudah para pelaku UMKM untuk



menjalankan kewajibannya, pelaku UMKM harus melakukan pencatatan dan pembukuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan terhadap kepatuhan kewajiban pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya sudah cukup baik dengan indikator pengukuran yang digunakan pada setiap variabel. Apabila wajib pajak yang menguasai pemahaman ketentuan perpajakan yang baik mengenai peraturan dan/atau Undang-undang perpajakan secara sadar dan sukarela akan mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik tanpa paksaan.

Seseorang yang taat dan/atau patuh dengan peraturan dan/atau Undang-Undang perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kewajiban untuk melaporkan SPT tepat waktu, kewajiban dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, wajib pajak yang taat dan/atau patuh dengan peraturan dan/atau Undang-Undang perpajakan juga dapat dilihat dari kriteria wajib pajak patuh, yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika wajib pajak memenuhi kriteria diatas, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh dan/atau taat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemahaman ketentuan perpajakan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan pendidikan dapat menghasilkan seseorang yang berkualitas, dengan dibuktikannya pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,828 > 1,984$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  sehingga hipotesis diterima.
2. Pada omzet penghasilan dengan dibuktikannya pada penelitian ini secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor. hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  atau hipotesis diterima.
3. Sebagaimana wajib pajak yang patuh dan taat akan peraturan perpajakannya maka dari itu setiap wajib pajak harus memahami semua tentang perpajakan baik itu pelaporan SPT, ataupun perhitungan omzet penghasilan yang mereka dapatkan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan, hal ini dibuktikan dengan nilai hasil Uji Simultan (Uji F)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $18,881 > 3,09$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sehingga dikatakan hipotesis diterima.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM  
Para wajib pajak diharapkan dapat mempertahankan sikap patuh dan lebih meningkatkan kepatuhan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban pajak di situasi apapun. Dengan menjadi wajib pajak pelaku UMKM mendapatkan keuntungan seperti meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, dan membuat perencanaan keuangan usaha menjadi lebih baik.
2. Bagi Akademik/Teoritik

Penelitian ini sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademis yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM ini, memperluas penelitian agar lebih dalam mendapatkan responden yang beragam, sehingga peneliti selanjutnya dapat menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam setiap wilayah yang menjadi sumber penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, C. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 293.
- Agoes, S. (2019). Akuntansi Perpajakan. In *Edsisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arrodhi, M. A. (2018). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Omzet di Mart Kecamatan Kabupaten Lamongan*. Surabaya.
- Astuti, N. F. (2020). *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli*. Retrieved September 18, 2020, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kl.html>
- Azqiara. (2021, Juli). *Pengertian UMKM Secara Umum Menurut Para Ahli Lengkap*. Retrieved Juli 30, 2021, from IDpengertian.net: <https://www.idpengertian.net/pengertian-umkm-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-lengkap/>
- Bisnis, M. (2018, Februari 15). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved Maret 23, 2013, from Hestanto Personal Website.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus . *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 220.
- Gustomo, M. (2018). *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. Retrieved Maret 20, 2018, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Inayati, E & Fitria,A. (2019). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol. 8. No 12.
- Indrawan, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 6, No. 3, p. 419-428.
- Karyadi, Adha Sinta K. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Tarif Pajak PP No. 23 Tahun 2018, Kesadaran Wajib Pajak dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mardiasmo. (2017). In Andi, *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*. Yogyakarta.
- Maulidina, E. D. PENGARUH PEMAHAMAN DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP. 2019. Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Ningtias, N. M. (2021). PERAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TAHU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ABIAN TUBUH. 21.
- Nissa Nurfitri, R. H. (Maret-April 2018). *Jurnal Omset Penjualan Berdasarkan jenis Hajatan dan Waktu*, Vol. x, No. 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 3 dan 6 Tentang Kriteria UMKM.
- Prisillia, F. (2020). *Pajak UMKM*. Retrieved Februari 28, 2020, from Pajak StartUp.
- Purwitasari, P. E. Pengaruh Penerapan Intensif Pajak dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pajak . 2022. Universitas Sanata Dharma , Yogyakarta.
- Putri Rizqiyah Yuliyannah, D. N. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Self Assisment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Putri, F. (2021, Agustus). *PENGENAAN TARIF PAJAK ATAS USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)*. Retrieved Agustus 17, 2021, from PAJAK: <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-tarif-pajak-atas-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm/>
- Putri, K. (2017). Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha,. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 85-86.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmadani, d. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Vol.2, No.1.
- Rizeki, D. N. (2022, Februari). *Memahami Pengertian dan Cara Perhitungan Omset*. Retrieved Februari 07, 2022, from Aplikasi Wirausaha Majoo.
- Sadjiarto, N. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi,. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 2-3.

- Safitri, S. R. (2021). Efektivitas Intensif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. In *Skripsi*. Malang: Universitas Ialam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Saputra, M. I. (2018). Kadarisman Hidayat. *Jurnal Adminitrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 38 No.1.
- Sekar. (2020, Februari 10). *Pengertian Kewajiban Pajak yang Harus Diketahui Wajib Pajak*. Retrieved Februari 10, 2020, from Ajaib:  
<https://ajaib.co.id/pengertian-kewajiban-pajak-yang-harus-diketahui-wajib-pajak/>
- Shaid, N. (2021). *kompas.com*. Retrieved Desember 01, 2021, from Apa itu NPWP ?: <https://money.kompas.com/read/2021/12/01/205653726/apa-itu-npwp-pengertian-manfaat-jenis-dan-fungsinya?page=all>
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
- Undang-Undang Tahun 1945 pasal 33 Ayat 4 Tentang UMKM Merupakan Bagian Dari Perekonomian Nasional.
- Yohana Malikah Azmary, dkk. (2020). Pengaruh kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WKOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, Vol.1, No.1.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Puji Rahfiani Putri  
Alamat : Jl. AMD Manunggal 7 Kp Selaawi RT 03 RW  
06 Desa Cibalung Kec Cijeruk Kab Bogor Jawa  
Barat 16740  
Tempat & Tanggal Lahir : Bogor, 22 April 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Kembangan Selatan 01 Pagi Jakarta Barat  
• SMP : Mts Riyadhul Ulum  
• SMA : MA Riyadhul Ulum  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Februari 2023



Puji Rahfiani Putri

# LAMPIRAN



**Lampiran 1**  
**Kuesioner Penelitian**

Lampiran : Kuesioner Penelitian  
Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian  
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  
Wajib Pajak UMKM  
Di wilayah Pasar Anyar Bogor

Responden yang saya hormati,

Sehubungan dengan maksud dan tujuan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Besarnya Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor”**. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti

Nama : Puji Rahfiani Putri  
NPM : 022118142  
Program Studi/Fakultas : S1-Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit menyita waktu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat padat. Namun, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sepenuhnya dijamin dan semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi ini. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Puji Rahfiani Putri

## **IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Nama Kios/Toko :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan\*

### **Petunjuk Pengisian Bagian 1 :**

Untuk setiap pertanyaan pada bagian satu, berikan jawaban sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, silang (X) pada jawaban yang disediakan .

1. Jenis komoditas Kios/Toko Bapak/Ibu ?
  - a. Sepatu/Sendal
  - b. Tas
  - c. Tekstil
2. Posisi Bapak/Ibu dalam Kios/Toko ?
  - a. Pemilik
  - b. Manager
  - c. Karyawan
3. Pendidikan Terakhir ?
  - a. SMP
  - b. SMA/SMK/Sederajat
  - c. D3
  - d. S1
4. Apakah Kios/Toko Bapak/Ibu mempunyai NPWP ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah Kios/Toko Bapak/Ibu Melapor SPT ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
6. Omzet penghasilan yang didapat pada tahun 2020 ?
  - a. 1 Juta – 20 Juta
  - b. 20 Juta – 30 Juta

- c. 30 Juta – 50 Juta
7. Omzet penghasilan yang didapat pada tahun 2021 ?
- a. 1 Juta – 20 Juta
  - b. 20 Juta – 30 Juta
  - c. 30 Juta – 50 Juta

**Petunjuk Pengisian Bagian 2 :**

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda (√) atau (X) pada setiap butir pernyataan. Setiap butir pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

TT = Tidak Tahu

S = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

No	Pertanyaan	Jawaban				
		ST S	TS	TT	S	SS
1.	Wajib memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan.					
2.	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
3.	Wajib Pajak Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan SPT tepat waktu.					
4.	Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

No	Pertanyaan	Jawaban				
		ST S	TS	TT	S	SS
1.	Memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak					
2.	Memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar					
3.	Memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan					

No	Pertanyaan	Jawaban				
	<b>Omzet Penghasilan (X2)</b>	ST S	TS	TT	S	SS
1.	Wajib pajak selama ini menerapkan pajak berdasarkan omzet dan membayar pajak berdasarkan omzet yang mereka terima					
2.	Tarif yang digunakan untuk pajak penghasilan adalah tarif dimana pajak akan semakin tinggi nilainya apabila tingkat omzetnya tinggi juga					
3.	Menerapkan pencatatan atau pembukuan dalam menghitung jumlah omzet yang saya terima					
4.	Penghasilan merupakan objek pajak dan berapa pun omzet yang diperoleh akan dikenai pajak					
5.	Ketransparanan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya					

## Lampiran 2

### Permohonan Riset/Magang



## Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 138 /WD.1/FEB-UP/II/2022 10 Februari 2022  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data  
Kepada : Yth. Direktur  
KANTOR PD PASAR ANYAR BOGOR  
Jl. Dewi Sartika No.35 Pabaton , Kecamatan Bogor Tengah  
Kota Bogor, Jawa Barat 16121.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Puji Rahfiani Putri  
NPM : 022118142  
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : [febkonomi@unpak.ac.id](mailto:febkonomi@unpak.ac.id)

Nomor : 800/HUK/089-PPJ  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Pemberian Ijin Magang

Bogor, 21 Februari 2022

Kepada Yth :  
**Universitas Pakuan**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor 219/D/FISIB-UP/I/2021043/WD.I/FEB-UP/X/20222 tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan Riset/ Magang /Data, dengan ini kami memberikan ijin Riset/ Magang /Data di Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, kepada :

No	Nama	NPM	Program Studi
1.	Puji Rahfianiputri	022118141	Akuntansi

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA  
  
**Ir. MUZAKKIR**  
NUP. 1902.7505.001

Tembusan Kepada Yth :  
1. Arsip.

**Lampiran 3**  
**Tabulasi Data**

1. Pemahaman Ketentuan Perpajakan

No	Pemahaman Ketentuan Perpajakan			Total X1
	P.1	P.2	P.3	
1	4	4	4	12
2	5	5	5	15
3	5	4	5	14
4	5	5	4	14
5	5	5	5	15
6	4	5	5	14
7	5	5	5	15
8	5	4	5	14
9	5	5	5	15
10	5	5	5	15
11	5	4	5	14
12	3	4	3	10
13	4	4	4	12
14	5	5	5	15
15	4	4	5	13
16	4	5	4	13
17	5	5	5	15
18	4	5	4	13
19	4	4	4	12
20	3	4	3	10
21	3	3	3	9
22	4	4	4	12
23	3	3	3	9
24	5	4	5	14
25	1	1	2	4
26	4	4	5	13
27	4	4	4	12
28	4	4	4	12
29	5	5	5	15
30	4	4	5	13
31	4	4	4	12
32	4	4	5	13
33	4	4	4	12
34	5	5	5	15

35	5	5	5	15
36	5	4	5	14
37	4	4	5	13
38	4	4	4	12
39	5	5	4	14
40	5	5	4	14
41	4	4	4	12
42	5	5	4	14
43	5	5	5	15
44	4	4	4	12
45	4	4	5	13
46	4	5	5	14
47	5	5	5	15
48	4	4	4	12
49	5	5	5	15
50	5	5	5	15
51	5	5	5	15
52	5	5	5	15
53	5	5	5	15
54	5	5	5	15
55	4	5	5	14
56	4	4	5	13
57	5	5	5	15
58	5	5	4	14
59	5	5	5	15
60	5	5	5	15
61	5	4	4	13
62	2	2	2	6
63	5	5	5	15
64	5	5	5	15
65	5	5	5	15
66	5	5	5	15
67	4	5	5	14
68	4	4	5	13
69	5	5	4	14
70	5	5	5	15
71	4	5	4	13
72	5	4	4	13
73	5	4	4	13
74	5	5	5	15
75	5	5	5	15
76	5	5	5	15



77	5	5	5	15
78	5	5	5	15
79	5	5	4	14
80	5	4	5	14
81	4	5	4	13
82	4	4	4	12
83	5	4	5	14
84	5	4	5	14
85	4	4	4	12
86	5	5	5	15
87	5	4	5	14
88	4	5	4	13
89	5	4	5	14
90	5	5	5	15
91	4	5	5	14
92	4	4	5	13
93	4	5	4	13
94	4	5	4	13
95	5	5	5	15
96	5	5	5	15
97	4	4	4	12
98	4	5	5	14
99	5	4	5	14
100	4	4	5	13

## 2. Omzet Penghasilan

No	Omzet Penghasilan					Total X2
	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	
1	3	3	4	4	3	17
2	4	3	4	4	4	19
3	4	4	5	4	4	21
4	5	4	5	4	5	23
5	4	3	4	4	4	19
6	4	3	3	3	2	15
7	4	4	4	3	2	17
8	4	3	4	3	3	17
9	4	3	4	4	3	18
10	4	2	4	4	2	16
11	5	4	5	4	4	22
12	3	3	4	3	3	16

13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	5	21
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	4	3	19
19	3	3	4	4	4	18
20	4	4	4	4	3	19
21	3	3	3	3	3	15
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	1	1	2	12
25	3	2	2	1	2	10
26	4	4	5	5	4	22
27	4	3	5	4	5	21
28	3	3	4	4	4	18
29	4	3	4	3	4	18
30	4	3	3	4	4	18
31	4	4	3	4	4	19
32	5	5	4	3	4	21
33	4	4	3	3	4	18
34	4	4	3	3	2	16
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	2	18
37	4	4	3	3	2	16
38	4	4	4	4	3	19
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	3	4	4	2	17
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	2	18
44	4	4	4	3	3	18
45	4	3	4	4	3	18
46	4	3	4	3	4	18
47	4	3	4	3	2	16
48	4	3	4	3	2	16
49	4	3	4	3	2	16
50	4	3	4	3	4	18
51	4	3	4	4	4	19
52	4	3	4	3	2	16
53	4	3	4	4	4	19

54	4	3	4	4	3	18
55	4	4	4	4	3	19
56	5	3	4	3	2	17
57	4	3	4	4	2	17
58	5	5	5	4	4	23
59	4	3	4	3	4	18
60	4	3	4	4	4	19
61	4	4	5	4	4	21
62	2	3	3	2	3	13
63	4	3	4	3	2	16
64	4	4	4	3	2	17
65	4	4	4	4	5	21
66	4	3	4	3	4	18
67	4	2	4	4	4	18
68	4	3	4	3	4	18
69	4	3	4	3	4	18
70	4	3	4	4	4	19
71	5	3	4	4	3	19
72	4	4	4	3	4	19
73	4	2	4	4	4	18
74	4	4	4	5	4	21
75	4	3	4	4	2	17
76	4	4	4	3	2	17
77	4	3	4	4	4	19
78	4	3	4	3	4	18
79	4	3	4	4	2	17
80	5	4	4	4	3	20
81	5	3	4	4	2	18
82	5	3	4	4	3	19
83	5	3	4	4	4	20
84	5	4	5	4	4	22
85	4	3	4	4	3	18
86	4	3	4	4	2	17
87	4	3	4	4	4	19
88	5	3	4	3	4	19
89	4	3	4	5	2	18
90	4	4	4	5	2	19
91	5	3	4	4	5	21
92	5	3	4	4	2	18
93	5	3	4	3	4	19
94	5	3	4	4	2	18

95	4	4	4	4	4	20
96	4	3	4	4	2	17
97	4	5	4	4	3	20
98	5	3	5	4	4	21
99	5	4	4	3	4	20
100	4	3	4	5	2	18

### 3. Kepatuhan Kewajiban Pajak

No	Kepatuhan Kewajiban Pajak				Total Y
	P.1	P.2	P.3	P.4	
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	4	19
4	5	4	4	4	17
5	5	4	4	4	17
6	5	4	4	4	17
7	4	4	4	4	16
8	4	3	4	4	15
9	4	3	3	3	13
10	4	4	4	4	16
11	3	5	5	3	16
12	3	4	4	3	14
13	4	4	4	5	17
14	5	5	4	5	19
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	4	16
17	5	5	5	5	20
18	4	4	5	5	18
19	4	4	4	4	16
20	5	5	4	4	18
21	3	3	3	3	12
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	4	3	3	4	14
25	2	1	2	2	7
26	4	4	4	5	17
27	5	4	4	4	17
28	5	5	5	4	19
29	4	4	4	4	16
30	4	5	4	4	17
31	5	5	5	5	20
32	4	5	4	5	18
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	4	16
35	4	4	5	5	18
36	4	4	4	5	17

37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	5	4	4	4	17
40	5	4	4	4	17
41	3	4	4	2	13
42	5	4	4	4	17
43	5	4	4	4	17
44	4	4	4	2	14
45	5	4	4	2	15
46	5	5	4	4	18
47	5	4	4	4	17
48	5	4	4	2	15
49	5	4	4	4	17
50	5	5	5	5	20
51	5	4	4	2	15
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	5	5	5	5	20
55	4	5	4	4	17
56	4	4	5	4	17
57	5	4	4	2	15
58	4	4	4	4	16
59	5	4	4	2	15
60	4	4	4	4	16
61	5	4	5	5	19
62	3	4	3	2	12
63	4	4	4	4	16
64	5	4	4	5	18
65	5	4	4	2	15
66	5	5	5	4	19
67	5	5	5	4	19
68	5	5	5	5	20
69	5	4	4	4	17
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	4	19
72	5	5	5	4	19
73	5	5	5	5	20
74	4	4	4	5	17
75	5	4	4	4	17
76	5	4	4	5	18
77	4	4	4	4	16
78	5	4	4	4	17
79	5	4	4	5	18
80	4	4	4	5	17
81	5	4	4	5	18
82	5	4	4	5	18
83	4	5	5	4	18
84	5	4	4	5	18
85	5	4	4	5	18
86	4	4	4	4	16
87	5	5	4	4	18

88	4	4	4	5	17
89	5	4	4	5	18
90	5	4	4	5	18
91	4	5	5	4	18
92	5	4	5	5	19
93	5	5	5	5	20
94	5	4	4	5	18
95	4	5	5	4	18
96	5	4	4	5	18
97	5	5	5	5	20
98	4	4	5	5	18
99	4	5	5	4	18
100	5	5	5	5	20

**Lampiran 4**  
**Hasil Uji Validitas**

1. Pemahaman Ketentuan Perpajakan

<b>Correlations</b>					
		X1.1	X1.2	X1.3	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.704**	.725**	.919**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.704**	1	.590**	.865**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.725**	.590**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.919**	.865**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Omzet Penghasilan

<b>Correlations</b>							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total

X2.1	Pearson Correlation	1	.264**	.426**	.273**	0.165	.576**
	Sig. (2-tailed)		0.008	0.000	0.006	0.100	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.264**	1	.221*	.206*	.229*	.564**
	Sig. (2-tailed)	0.008		0.027	0.040	0.022	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.426**	.221*	1	.619**	.378**	.767**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.027		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.273**	.206*	.619**	1	.244*	.692**
	Sig. (2-tailed)	0.006	0.040	0.000		0.014	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	0.165	.229*	.378**	.244*	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	0.100	0.022	0.000	0.014		0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.576**	.564**	.767**	.692**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Kepatuhan Kewajiban Pajak

Correlations						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total
Y.1	Pearson Correlation	1	.433**	.389**	.336**	.695**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.001	0.000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.433**	1	.769**	.327**	.787**

	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.001	0.000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.389**	.769**	1	.418**	.807**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.336**	.327**	.418**	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.001	0.000		0.000
	N	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.695**	.787**	.807**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 5

### Hasil Uji Reliabilitas

#### 1. Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.861	0.861	3

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	9.0200	1.474	0.801	0.643	0.742
X1.2	9.0100	1.667	0.699	0.510	0.839
X1.3	8.9500	1.684	0.714	0.538	0.826

#### 2. Omzet Penghasilan



Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.655	0.684	5

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	14.3700	4.114	0.381	0.212	0.620
X2.2	15.0600	3.996	0.320	0.116	0.641
X2.3	14.5100	3.566	0.627	0.497	0.522
X2.4	14.8000	3.515	0.468	0.388	0.574
X2.5	15.1800	3.099	0.359	0.166	0.660

### 3. Kepatuhan Kewajiban Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.733	0.763	4

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	12.5500	2.775	0.469	0.231	0.702
Y.2	12.7900	2.592	0.621	0.613	0.624
Y.3	12.7900	2.652	0.670	0.623	0.610
Y.4	12.9000	2.253	0.434	0.211	0.766


## Lampiran 6

### Hasil Uji Normalitas


#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73701779
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.053
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
 Dependent Variable: KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK




### Lampiran 7

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000		
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.293	.104	.263	2.828	.006	.856	1.168
	Omzet Penghasilan	.330	.083	.370	3.975	.000	.856	1.168

a. Dependent Variable: KEPATUHAN KEWAJIBAN PAJAK

**Lampiran 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Lampiran 9**  
**Hasil Analisis Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)	.293	.104	.263	2.828	.006
	Omzet Penghasilan (X2)	.330	.083	.370	3.975	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak (Y)

**Lampiran 10**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.953	1.648		4.220	.000
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.293	.104	.263	2.828	.006
	Omzet Penghasilan	.330	.083	.370	3.975	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak

**Lampiran 11**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116.284	2	58.142	18.881	.000 <sup>b</sup>
	Residual	298.706	97	3.079		
	Total	414.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Kewajiban Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Omzet Penghasilan (X2), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)

**Lampiran 12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 <sup>a</sup>	.280	.265	1.75483

a. Predictors: (Constant), Omzet Penghasilan (X2), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X1)